

ABSTRAK

Dandi Muhammad Dahlan. *Tinjauan Hukum Perceraian Dengan Alasan Pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Majalengka).*

Tujuan Perkawinan ialah membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, termuat dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 1 Pada faktanya, tidak sedikit perkawinan yang telah berlangsung berujung pada perceraian. Untuk melakukan perceraian harus terdapat alasan yang cukup kuat, salah satu alasannya terdapat dalam pasal 116 KHI Jo. PP No. 9 tahun 1975. Fenomena di Pengadilan Agama Majalengka terkait dengan alasan perceraian ialah dengan alasan pasal 116 huruf f yakni Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana persentase perkara perceraian dengan alasan tersebut menyentuh angka 85% dari total perkara perceraian pada rentan waktu 2022-2024.

Tujuan penelitian ini, yaitu: 1) untuk mengetahui kondisi perkara perceraian di Pengadilan Agama Majalengka; 2) untuk mengetahui pemeriksaan perkara cerai dengan alasan pasal 116 huruf F KHI oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Majalengka; 3) untuk mengetahui interpretasi hakim terhadap istilah “perselisihan dan pertengkaran terus-menerus” yang termuat dalam pasal 116 huruf F KHI di Pengadilan Agama Majalengka.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan dari John Rawls sebagai *grand theory* supaya dapat mengkaji alasan perceraian berdasarkan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Teori berikutnya yakni teori asas hukum sebagai *middle teori*. Seluruh kerangka ini dirancang untuk menilai apakah penggunaan alasan Pasal 116 huruf f telah mencerminkan prinsip-prinsip keadilan substantif dalam praktik Peradilan Agama.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris. Data primer dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara di Pengadilan Agama Majalengka, sementara data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen keperkaraan, serta literatur pendukung lainnya. Teknik analisis dilakukan melalui klasifikasi data, telaah sumber, serta interpretasi narasi berdasarkan kerangka teoritik.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Mayoritas perkara perceraian di Pengadilan Agama Majalengka menggunakan alasan Pasal 116 huruf f KHI, yakni perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dengan persentase tinggi selama tiga tahun terakhir. Majelis hakim memeriksa fakta secara cermat, termasuk motif, intensitas konflik, dan dampaknya secara psikologis. Istilah "pertengkaran terus-menerus" ditafsirkan sebagai kondisi objektif tanpa harapan rukun kembali. Pendekatan keadilan substantif yang digunakan hakim mengedepankan perlindungan terhadap pihak rentan, khususnya perempuan, dan sejalan dengan prinsip keadilan John Rawls..

Kata Kunci: Perceraian, Perselisihan, Pertengkaran